



## PUTUSAN

NOMOR 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

M. Taufan Bin Syaifullah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tolotongga RT.18 RW. 007Kel. Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Magdalyna Agustiyana Binti Bagus Susanto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.13 RW. 006Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/Kua.19.06.15/PW.01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak laki laki ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon lebih patuh pada perintah orang tuanya dari pada Pemohon
  - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dan memperkeruh rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



#### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (M. Taufan bin Syaifullah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Magdalyna Agustiyana binti Bagus Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

#### **B. Subsidiar**

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, M.H. berdasarkan penetapan nomor 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 9 Nopember 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Nopember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan hanya memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya lebih kurang 1 (satu) bulan saja setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan dijemput oleh orang tuanya pada waktu malam disaat Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja hanya numpang di orang tua saja;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Ada sebagian dalil-dalil yang benar, yaitu posita poin 1, 2, 4, 5 dan 6, dan pada waktu dijemput sama orang tua Termohon dalam keadaan hamil dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jaka Gibran Alhafiz lahir pada tanggal 20 Juni 2017;
- Sedangkan dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 3 semuanya tidak benar
- Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena Termohon keluar dari rumah atas sepengetahuan Pemohon, Termohon awalnya mengajak Pemohon agar bisa sama-sama pulang ke Panda (rumah orang tua Termohon ) karena orang tua Termohon sudah menyiapkan makanan ala kadarnya untuk merayakan hari ulang tahun Pemohon namun ternyata Pemohon keberatan dan Pemohon saat itu berada di rumah orang tuanya dan ditelepon berkali-kali oleh Termohon namun tidak diangkat;
- Bahwa Orang tua Termohon tidak mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pada saat itu ada acara makan-makan di rumah orang tua Termohon dan karena Pemohon dan Termohon tidak juga muncul di rumah orang tua maka orang tua Termohon menjemput Termohon dan pada saat itu Pemohon tidak berada di rumah;

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada intinya apabila terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jaka Gibran Alhafiz (L) lahir pada tanggal 20 Juni 2017 yang saat ini dibawah asuhan Termohon dengan hadhonah dari Pemohon sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa bisa berdiri sendiri atau telah bersia 21 tahun;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada alasan permohonan, dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Pemohon

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi secara lisan yang tetap dengan jawaban, Pada dasarnya Pemohon tidak suka dengan perayaan ulang tahun sehingga Pemohon tidak menghadiri acara yang diadakan oleh orang tua Termohon,

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan duplik rekonvensi yang intinya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nomor 5272031311910004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 06 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/Kua.19.06..15/Pw.01/IX/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tanggal 25 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. Jakariah Bin M. Saleh, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 06 Rw. 02 Desa Doro O'o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima selama 2 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak saya tidak tahu namanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya lebih kurang 2 (dua) bulan saja setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Penyebabnya karena orang tua Termohon menjemput Termohon dari rumah bersama tanpa seijin Pemohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon hingga sekarang;;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dijemput oleh orang tuanya sewaktu Pemohon tidak ada di rumah dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi sendiri dan pihak keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. **Syaifullah Bin Samsuddin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 15 RW. 07Kel. Tolotonga Kecamatan Asakota Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima selama 2 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;;
  - Bahwa alam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2016, Penyebabnya yang saksi tahu, orang tua Termohon mau merayakan ulang tahun Pemohon namun Pemohon tidak mau merayakan hal tersebut dan Pemohon diajak oleh Termohon untuk menghadiri acara makan-

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



makan tersebut namun Pemohon tidak mau dan kemudian pagi hari orang tua Termohon datang marah-marah pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dijemput oleh orang tuanya sewaktu Pemohon tidak ada di rumah dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, Selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi
- saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap dengan jawaban dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan untuk bercerai dan tetap pada tuntutan dalam gugatan rekonvensi;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm





permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 9 Nopember 2017 dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Nopember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sejak 16 September 2016 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm





talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan/perselisihan karena Termohon lebih patuh pada perintah orang tuanya daripada Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur dan memperkeruh rumah tangga Pemohon dan termohon, akibatnya pada Nopember 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagian, dan membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang pertengkaran dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak terkait dengan dalil-dalil yang tidak dibantah;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jls. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Jakariah bin M. Saleh, dan Saifullah bin Samsudin, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Nopember 2016 hingga sekarang tidak berkumpul lagi, Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, selama berpisah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



gugatan rekonsvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, yaitu Tergugat Rekonsvensi akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Jaka Gibran Alhafiz (L) lahir pada tanggal 20 Juni 2017 yang saat ini dibawah asuhan Penggugat Rekonsvensi dengan hadhonah dari Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa bisa berdiri sendiri atau telah bersia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, maka Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dengan menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Jaka Gibran Alhafiz (L) lahir pada tanggal 20 Juni 2017 yang saat ini dibawah asuhan Penggugat Rekonsvensi dengan hadhonah dari Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa bisa berdiri sendiri atau telah bersia 21 tahun;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### ***Dalam Konvensi***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (M. Taufan Bin Syaifullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Magdalyna Agustiyana Binti Bagus Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### ***Dalam Rekonvensi***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mutah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Jaka Gibran Al-Hafidz,, laki-laki, lahir 20 Juni 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### ***Dalam Konvensi dan Rekonvensi***

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu rupiah);


Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, bertepatan dengan 4 Rabiul Awwal 1439 H, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm



M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.


Ketua Majelis

  
Lutfi Muslih, S.Ag, M.A


Hakim Anggota

  
Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

  
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

  
Siti Saleha, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1411/Pdt.G/2017/PA.Bm